

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2018**

16/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENGUKUHAN
DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang:

Pengukuhan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Polewali Mandar.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
- Lampiran 2 halaman